



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2017/PTA Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai Termohon / Pembanding

melawan

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Bjb

1 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaiddah 1438

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 234/Pdt.G/2017/PA Bjb. tanggal 14 Agustus 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 17 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding bertanggal, 22 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada

2 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 234/Pdt.G/2017/PA Bjb. Tanggal 12 September 2017 yang selanjutnya disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 12 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 12 September 2017, Pemohon/Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 12 September 2017 Termohon/Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 234Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 1 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1438 Hijriyah, telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

3 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Bjb. Tanggal 1 Agustus 2017 tentang perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah menambah amar putusan dalam perkara ini dapat menerima putusan majelis hakim tingkat pertama baik pada penemuan pokok sengketa maupun pada rasionable /penalaran dalam memberikan pertimbangan dan pemberian hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama yang sekaligus menjadi inti sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah dan hal tersebut ditegaskan secara jelas baik secara syar'i maupun oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan diatas tidak bisa lagi tercapai oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan maka Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

4 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tepat untuk diterapkan dan selanjutnya menjadi alasan perceraian bagi pihak yang menghendaki;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi dalam perkara in casu adalah perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak yang berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan kewajiban kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri . Hal ini dipertegas oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qabla dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa kewajiban memberi biaya penghidupan berupa nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada isteri adalah bersifat melekat dan semata-mata untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan serta hajat hidup isteri sebagai Termohon pasca diceraikan oleh Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara secara ex officio patut membebani Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding yang mempunyai pekerjaan bengkel alat berat dinyatakan mampu dan memenuhi syarat untuk dibebani

5 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah bagi Termohon/Pembanding sebagai isteri yang diceraikan yang nominalnya ditentukan sebagai berikut :

- nafkah mut'ah sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

yang selanjutnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menambah pertimbangan hukum dan menambah amar putusan sebagaimana diuraikan dimuka maka segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih secara hukum dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 1 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan

6 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Zulkaidah 1438 Hijriyah, dengan menambah amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
 1. Nafkah mut'ah sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp.150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah) pada tingkat banding.

7 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Banjarmasin, pada hari Selasa. tanggal 17 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H, oleh H. SHALEH, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, DRS. H.M. NAHIRUDDIN MALLE, S.H., M.H.. dan DRA. HJ. SHOIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dengan Penetapan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PTA Bjm. tanggal 25 September 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1439 H . dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. NUZULIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. M. SHALEH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DRA.HJ. SHOIMAH, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HJ. NUZULIAH, SH

Perincian Biaya Perkara:

8 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses Rp.139.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarmasin, 14 Desember 2017.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H. M.H.

9 dari 9 halaman Putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)